



**P E N E T A P A N**

**Nomor 114/Pdt.P/2021/PN. Bla.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blera yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NURLAELA**, lahir di Bekasi 04 Agustus 1980, bertempat tinggal di RT.001 RW.014 Desa Puspasari Kecamatan Citeurup, Kabupaten Bogor dan sejak 15 Nopember 2019 bertempat tinggal di Dukuh Kopen Desa Ngumbul RT.007 RW.002 Kecamatan Todanan Kabupaten Blera;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan;

Mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Desember 2021 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya yang pada pokoknya dengan alasan terdapat kekeliruan dan akan memperbaiki permohonan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Bla oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Bla. tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **08 Desember 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **KRISTINA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**KRISTINA**

**RAHMAT DAHLAN, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

---

J u m l a h Rp. 152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);